

MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM
BOBOT : 3 SKS
JURUSAN/PRODI : AHWAL SYAKHSHIYYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM)
SEMESTER : II
DOSEN : Prof. Dr. Suryani, M.Ag.
Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag.

A. DESKRIPSI MATA KULIAH:

Mata kuliah ini berisi materi-materi pokok yang membahas tentang ruang lingkup Ahwal Syakhshiyyah (hukum private/hukum keluarga Islam), metode penelitiannya, model, dan contoh-contoh penerapannya dalam format penelitian ilmiah bidang hukum Islam.

B. STANDAR KOMPETENSI:

Mengetahui prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan ruang lingkupnya
Mampu memahami metode-metode yang dapat digunakan untuk penelitiannya
Mampu menerapkan metode yang tepat dalam penelitian sesuai dengan objek penelitiannya

C. METODE DAN PEMBELAJARAN

Metode yang dipakai adalah metode ceramah, diskusi dengan tanya jawab, dan penugasan terstruktur. Sedangkan dalam pembelajaran, digunakan gabungan antara pendekatan *student-centered* dan *subject-centered*. Pendekatan *student-centered* ditekankan pada usaha memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif, swakarsa, dan mandiri dalam mengkaji masalah-masalah yang ditetapkan. Sedangkan *subject-centered* mengharuskan mahasiswa untuk dapat memahami dan menganalisis pokok masalah dan derivasi detailnya serta kritis pada setiap materi dan contoh-contoh yang disajikan.

D. BENTUK EVALUASI

Keaktifan : 20 %
Tugas Terstruktur : 20 %
Ujian Tengah Semester: 30 %
Ujian Akhir Semester : 30 %

E. KEGIATAN PERKULIAHAN

1. Pertemuan Pertama

Pengertian Hukum Islam: Antara Syari` Ah Dan Fiqh Beserta Karakteristiknya

2. Pertemuan Kedua:

Pembidangan Fiqh: **Ibadah, Mu`Amalah, Munakahat, Jinayah**

Shalat	Siyasah	Syarat & Rukun Nikah
Zakat	Dusturiyah	Thalaq - Ruju` - Iddah
Puasa	Iqtishadiyah	Nafkah - Hadhanah
Haji	Qanun	Waris - Wasiat - Wakaf

----- Qadha – Fatwa-----

3. Pertemuan Ketiga:

Prinsip-Prinsip Penelitian Ilmiah

4. Pertemuan Keempat:

Jenis Penelitian: *Library Research* Dan *Field Research*

5. Pertemuan Kelima:

Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif

6. Pertemuan Keenam:

Pendekatan Historis, Sosiologis, Dan Hukum (Normatif)

7. Pertemuan Ketujuh:

Teknik Penyajian Dan Analisa:

Deskriptif

Exploratif

Komparatif

Analisis Isi

8. Pertemuan Kedelapan: Ujian Tengah Semester**9. Pertemuan Kesembilan:**

Bentuk-Bentuk Penelitian

1. Penelitian Sejarah

2. Penelitian Budaya

10. Pertemuan Kesepuluh:

3. Penelitian Hukum

4. Penelitian Pranata Sosial

11. Pertemuan Kesebelas:

Model-Model Penelitian Fiqh

1. Penelitian Dalil Fiqh

2. Penelitian Kaidah-Kaidah Fiqh

12. Pertemuan Kedua belas:

3. Penelitian Pemikiran Ulama Fiqh

4. Penelitian Madzhab Fiqh

13. Pertemuan Ketiga belas

5. Penelitian Kandungan Kitab Fiqh

6. Penelitian Materi Fiqh

14. Pertemuan Keempat belas:

Format Penelitian (Proposal) Fiqh

1. Latar Belakang Masalah

2. Rumusan Masalah

3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

15. Pertemuan Kelima belas:

4. Tinjauan Pustaka/Kajian Terdahulu
5. Kerangka Teori

16. Pertemuan Keenam belas:

6. Metodologi: Jenis, Metode, Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, teknik Analisa data Penelitian.
7. Sistematika Pembahasan
8. Kesimpulan Dan Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003

-----, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1989

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Offset, 1994

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981

Note:

Teori ialah hasil konklusi dari penelitian-penelitian terdahulu, berfungsi:

- 1) mendefinisikan orientasi utama dari suatu cabang ilmu, dan mengarahkan bentuk-bentuk data mana yang perlu diabstraksikan
- 2) mensistematisasikan, mengklasifikasi, dan menghubungkan satu dengan lainnya, sehingga mampu menawarkan kerangka konseptual
- 3) meringkas sejumlah fakta menjadi generalisasi dan sistem generalisasi
- 4) memprediksi fakta
- 5) menunjukkan kesenjangan yang ada dalam pengetahuan
- 6) menilai dan membandingkan data dan fakta

9. Model-Model Penelitian Fiqh

- a. Penelitian Dalil Fiqh (Ahmad Munif Suratmaputra, Mashlahah Mursalah al-Ghazali dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)
- b. Penelitian Kaidah-Kaidah Fiqh (Firdaus,
- c. Penelitian Pemikiran Ulama Fiqh (Amin Summa, Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqh Islam; Kasuwi Saiban, Metode ijtihad Ibnu Rusyd; Isnawati Rais, Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim)
- d. Penelitian Madzhab Fiqh: Mustafa Ahmad al-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh; Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i; Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan
- e. Penelitian Kandungan Kitab Fiqh (Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi al-Syatibi)
- f. Penelitian Materi Fiqh:
 - Substansi Fiqh/Studi Kasus
 - Fatwa (perorangan, organisasi, lembaga ijtihad dll): Fathurrahman Djamil, Metode Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah; Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis; Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa MUI; Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Prioritas
 - Qadha (Abdul Hafiz,
 - Qanun (Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945)
 - Penerapan Fiqh (M. Sulthon, Sanksi Hukum Pidana Islam Perspektif HAM dan Wacana Pelaksanaannya di Indonesia)
 - Prilaku Sosial, Politik (Munawir Syadzali,

Model Penelitian Dalil

1. Sumber dalil
2. Tinjauan dalil
3. Metode penggunaan dalil
4. Konsistensi penggunaan dalil

Tujuan: memahami, mendeskripsikan, menjelaskan aplikasi penggunaan dalil dalam penemuan dan penetapan fiqh,

Memahami, mendeskripsikan, menjelaskan relasi antar dalil dalam substansi fiqh mencakup

- 1) Ragam dalil
- 2) Integrasi dalil
- 3) Prioritas dalil
- 4) Koherensi dalil

Model Penelitian Fuqaha

1. Karakteristik Individual
2. Perjalanan Intelektual (bagaimana latar belakang pendidikannya, aktifitas intelektualnya dll)
3. Afiliasi Komunitas (apa madzhab yang dianutnya, tergabung dalam organisasi apa, bagaimana kedudukannya di masyarakat: apa sebagai muballigh, cendekiawan ilmuwan, pemimpin pesantren dst)
4. Wacana intelektual (apa saja pemikirannya di bidang fiqh yang disampaikan baik lewat lisan maupun tulisan)

Tujuannya: Memahami dan mendeskripsikan keunikan tokoh sebagai pribadi dalam konteks komunitas fuqaha dan sistem sosial

Model Penelitian Pemikiran Fuqaha

1. Rujukan yang digunakan (keyakinan, nilai, kaedah dan dalil normatif yang dijadikan titik tolak pemikirannya)
2. Konteks sosial dan budaya
3. Cara kerja & Substansi pemikiran (metode istinbat al-ahkam & dimensi historis, defenisi situasi, dan idealisme)
4. Saluran dan komunitas pendukung produk pemikirannya
 - a. Fatwa Organisasi Keagamaan (Kerangka Berpikir)
 - Sumber hukum yang digunakan
 - Tuntutan perubahan
 - Cara berpikir yang digunakan (kecendrungan)
 - Metode istinbath hukum
 - Produk pemikiran dan aliran pemikiran
 - Orientasi organisasi yang memiliki hirarki secara nasional
 - Struktur dan pola budaya masyarakat (perubahan sosial)
 - Produk fatwa organisasi yang diteliti (fokus)
 - b. Pemikiran Ulama
 -

Model Penelitian Substansi Fiqh:

- A. Produk Qanun (politik dan hukum agama)

Metodologi Penelitian Hukum Islam

Prof. Dr. Suryani, M. Ag
DR. H. Toha Andiko, M. Ag.

1. Pengertian Hukum Islam: antara Syari'ah dan Fiqh
2. Pembidangan Fiqh: Ibadah, Mu'amalah, Munakahat, Jinayah
Siyasah Mawarits

Dusturiyah

Iqtishadiyah

3. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif

4. Pendekatan Historis, Sosiologis, dan Antropologis

5. Jenis-Jenis Penelitian

- a. Jenis Penelitian Sejarah (Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid II)
- b. Jenis Penelitian Analisis Isi (Eksploratif Komparatif)
- c. Jenis Penelitian Studi Kasus
- d. Jenis Penelitian Survei
- e. Jenis Penelitian Hermeneutis

6. Model-Model Penelitian Fiqh

- a. Penelitian Dalil Fiqh (Ahmad Munif Suratmaputra, Mashlahah Mursalah al-Ghazali dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)
- b. Penelitian Kaidah-Kaidah Fiqh (Firdaus,
- c. Penelitian Pemikiran Ulama Fiqh (Amin Summa, Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqh Islam; Kasuwi Saiban, Metode ijtihad Ibnu Rusyd; Isnawati Rais, Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim)
- d. Penelitian Madzhab Fiqh: Mustafa Ahmad al-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh; Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i; Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan
- e. Penelitian Kandungan Kitab Fiqh (Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi al-Syatibi)
- f. Penelitian Substansi Fiqh:
 - Materi Fiqh/Studi Kasus
 - Fatwa (perorangan, organisasi, lembaga ijtihad dll): Fathurrahman Djamil, Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah; Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis; Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa MUI; Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Prioritas
 - Qadha (Abdul Hafiz,
 - Qanun (Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945)
 - Penerapan Fiqh (M. Sulthon, Sanksi Hukum Pidana Islam Perspektif HAM dan Wacana Pelaksanaannya di Indonesia)

- Prilaku Sosial, Politik

7. Format Penelitian

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- d. Tinjauan Pustaka
- e. Kerangka Teori
- f. Langkah-langkah Penelitian: Metodologi, sumber data, dan analisis data)
- g. Sistematika Pembahasan
- h. Kesimpulan

Model Penelitian Dalil

1. Sumber dalil
2. Tinjauan dalil
3. Metode penggunaan dalil
4. Konsistensi penggunaan dalil

Tujuannya:

- a. Memahami, mendeskripsikan, menjelaskan aplikasi penggunaan dalil dalam penemuan dan penetapan fiqh,
- b. Memahami, mendeskripsikan, menjelaskan relasi antar dalil dalam substansi fiqh mencakup:
 - 1) Ragam dalil
 - 2) Integrasi dalil
 - 3) Prioritas dalil
 - 4) Koherensi dalil

Model Penelitian Fuqaha

1. Karakteristik Individual
2. Perjalanan Intelektual (bagaimana latar belakang pendidikannya, aktifitas intelektualnya dll)
3. Afiliasi Komunitas (apa madzhab yang dianutnya, tergabung dalam organisasi apa, bagaimana kedudukannya di masyarakat: apa sebagai muballigh, cendekiawan ilmuwan, pemimpin pesantren dst)
4. Wacana intelektual (apa saja pemikirannya di bidang fiqh yang disampaikan baik lewat lisan maupun tulisan)

Tujuannya: Memahami dan mendeskripsikan keunikan tokoh sebagai pribadi dalam konteks komunitas fuqaha dan sistem sosial

Model Penelitian Pemikiran Fuqaha

1. Rujukan yang digunakan (keyakinan, nilai, kaedah dan dalil normatif yang dijadikan titik tolak pemikirannya)
2. Konteks sosial dan budaya
3. Cara kerja & Substansi pemikiran (metode istinbat al-ahkam & dimensi historis, defenisi situasi, dan idealisme)
4. Saluran dan komunitas pendukung produk pemikirannya

Fatwa Organisasi Keagamaan (Kerangka Berpikir)

- Sumber hukum yang digunakan
- Tuntutan perubahan
- Cara berpikir yang digunakan (kecendrungan)
- Metode istinbath hukum
- Produk pemikiran dan aliran pemikiran
- Orientasi organisasi yang memiliki hirarki secara nasional
- Struktur dan pola budaya masyarakat (perubahan sosial)
- Produk fatwa organisasi yang diteliti (fokus)

c. Pemikiran Ulama

-

Model Penelitian Substansi Fiqh:

A. Produk Qanun (politik dan hukum agama)